

**EKSISTENSI PARTAI POLITIK
DALAM MEWUJUDKAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN
BERDASARKAN PANCASILA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Rani Karisma

02011181722282

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2021**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**

NAMA : RANI KARISMA
NIM : 02011181722282
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA

JUDUL SKRIPSI

**EKSISTENSI PARTAI POLITIK
DALAM MEWUJUDKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BERDASARKAN PANCASILA**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Komprehensif pada tanggal 25 Mei 2021
Dinyatakan memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing utama,



Dr. Suci Flamborita, S.H., M.H.
NIP. 197907182009122001

Pembimbing Pembantu,



Mahesa Rannie, S.H., M.H.
NIP. 198001232015042001



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 197902282002122004

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rani Karisma
NIM : 02011181722282
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 06 Desember 1999
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 18 Mei 2021

Pembuat Pernyataan,



Rani Karisma

NIM 02011181722282

MOTTO :

“Hiduplah dengan bijak seolah akan mati esok hari”

“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman”

(Qs. Al Imran : 139)

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui”

(Qs. Al Baqarah : 216)

Atas Rahmat Allah SWT

Kupersembahkan Kepada:

1. Kedua orangtuaku yang tersayang,
2. Keenam saudaraku,
3. Keluarga besarku yang selalu kusayangi,
4. Patnerku,
5. Sahabat dan teman-teman aktivis yang selalu kubanggakan,
6. Almamater kebanggaan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat beriring salam tidak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan yang selalu dinanti syafaatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“EKSISTENSI PARTAI POLITIK DALAM MEWUJUDKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN PANCASILA”**

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mengikuti ujian komprehensif guna dapat memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini dimaksudkan agar para pembaca dapat memahami sejauh mana eksistensi partai politik menerapkan Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penulis sangat menyadari jika skripsi ini terdapat banyak kekurangan baik dalam hal substansi penulisan maupun keterampilan penulis dalam menyajikan skripsi ini. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat dibutuhkan bagi penulis guna menyempurnakan skripsi ini.

Selesaiannya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan semua pihak, terkhusus kepada Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H., dan Ibu Mahesa Rannie, S.H., M.H. yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini, sehingga pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Indralaya, Mei 2021

Rani Karisma
02011182722282

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“EKSISTENSI PARTAI POLITIK DALAM MEWUJUDKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN PANCASILA”**. Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Rasa terima kasih yang setulus-tulusnya penulis sampaikan kepada:

1. Allah SWT dengan segala rahmat dan karunia-Nya yang telah banyak memberikan keajaiban dan kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tuaku tercinta, Abah Rusdi dan Mamak Karsih yang selama ini telah banyak memberikan perhatian, kasih sayang, semangat serta doa yang tidak henti-hentinya demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kakak-kakak ku, Sri, Nani, Wati, Rumi, Amat, serta adikku Emput yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
4. Bapak Dr. Febrian S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Indah Febriani S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan saran dan motivasi.
9. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, mengarahkan, memberikan saran, serta semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Mahesa Rannie, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak membantu, mengingatkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah banyak memberikan nasihat, bimbingan, dan motivasi kepada penulis.
12. Segenap Dosen Pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis dalam proses perkuliahan selama ini.

13. Seluruh Tutor dan Pegawai Laboratorium Hukum yang telah membimbing dan memberikan ilmu kepada penulis saat PLKH.
14. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Pembimbing Klinik Hukum Lingkungan yang telah banyak memberikan arahan dan ilmu kepada penulis semasa mengikuti Klinik Hukum Lingkungan.
15. Teruntuk Ramadhan Nur Sulaiman terima kasih telah mendampingi dan memberikan perhatian, semangat, doa serta dukungan kepada penulis selama ini.
16. Sahabat dan teman-teman seperjuangan (HTN Squad, Cumlaude FH, JDC Unsri, Tamyis Squad), terkhusus Elisa, Aini, Mega, Narha, Hendi, Joshua, Rizki, Evan, Reza, Egik, Ilham, Khotimah, Zizah, Desti, Refi, Wahyu, Cahyu, Ardi, Adit, dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
17. Organisasi serta Komunitasku semasa kuliah, UKK KSR PMI UNSRI, KADIKSRI UNSRI, UKM U-READ UNSRI, BO LAWCUS FH UNSRI, DPM FH UNSRI, DPM KM UNSRI yang telah memberikan pengalaman, *softskill*, dan cerita yang tidak terlupakan kepada penulis.
18. CDC UNSRI beserta rekan surveyorku dan Bawaslu OKU, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada penulis atas pengalaman kerja yang luar biasa.
19. Penyelenggara beasiswa Bidikmisi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi.

20. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2017 beserta semua pihak yang berpartisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata atas seluruh doa, motivasi, dan bantuan yang selama ini telah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya, semoga tali silaturahmi kita tetap terjaga. Semoga semua ilmu serta pengetahuan yang penulis dapatkan bisa berguna dan bermanfaat bagi semua pihak.

Indralaya, Mei 2021

Penulis,

Rani Karisma

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup Penelitian	9
F. Kerangka Teori	10
1. Teori Negara Hukum	10
2. Teori <i>Check and Balance</i>	14
3. Teori Hierarki Peraturan Perundang-undangan	16
G. Kerangka Konseptual	17
1. Partai Politik	17
2. Peraturan Perundang-Undangan	20

3. Pancasila	22
H. Metode Penelitian	24
1. Tipe Penelitian	24
2. Pendekatan Penelitian	24
3. Bahan Hukum	25
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	27
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian	27
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	29
A. Tinjauan Umum Tentang Partai Politik	29
1. Pengertian Partai Politik.....	29
2. Jenis-Jenis Partai Politik.....	31
3. Tipologi Sistem Kepartaian.....	35
B. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan	42
1. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan.....	44
2. Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	48
C. Pancasila.....	51
1. Pancasila Sebagai Landasan Konstitusionalisme Indonesia	51
2. Pancasila Sebagai Landasan Hukum yang Progresif	55
3. Pancasila Sebagai Sarana Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-undangan	58

BAB III PEMBAHASAN	63
A. Eksistensi Partai Politik dalam Mewujudkan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Pancasila	63
B. Upaya Mewujudkan Eksistensi Partai Politik dalam Mewujudkan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Pancasila	101
BAB IV PENUTUP	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tipologi Sistem Kepartaian..... 40

Tabel 2 Peta Ideologi Partai Politik (Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004) ...
..... 66

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Nilai-nilai Pancasila sebagai sebuah petunjuk dan tujuan dalam undang-undang	78
---	----


ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai eksistensi partai politik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai sumber dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ternyata tidak mudah dipraktikkan bahkan sering kali dikesampingkan sebab partai politik lebih mementingkan kepentingan golongannya daripada kepentingan rakyat. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan historis. Selanjutnya sebagai kesimpulan dari skripsi ini ditemukan bahwa untuk mengarahkan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pancasila sebagai cita hukum negara maka diperlukan peran partai politik. Ditegaskan bahwa materi muatan undang-undang yang dibentuk oleh DPR harus bersumber dari tujuan hukum dan cita bangsa, yakni Pancasila. Fakta di lapangan masih banyak peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila, dibuktikan dengan banyaknya jumlah *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi partai politik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan hanya sebagai kader partai yang mengutamakan kepentingan golongan sehingga dinilai tidak memperhatikan kepentingan rakyat dan mengesampingkan nilai-nilai Pancasila. Adapun upaya mewujudkan eksistensi partai politik dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila, yakni dengan cara: penguatan ideologi partai politik, penyusunan desain politik legalisasi, perbaikan sistem rekrutmen dan kaderisasi partai politik, adanya pengaturan kepengurusan partai, adanya kerjasama partai politik dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), penguatan sistem pengumpulan dana partai politik, dan pembuatan dokumen negara untuk memahami nilai-nilai Pancasila.


Kata Kunci : Eksistensi, Pancasila, Partai Politik.

Indralaya, 25 Mei 2021

Pembimbing utama,



Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.
NIP. 197907182009122001

Pembimbing Pembantu,


Mahesa Rannie, S.H., M.H.
NIP. 198001232015042001

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Tata Negara


Zulhidayat, S.H., M.H.
NIP. 197705032003121002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum mengatur setiap tindakan warga negaranya melalui berbagai produk hukum berupa peraturan perundang-undangan. Perumusan peraturan perundang-undangan sendiri salah satunya dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil rakyat yang diutus oleh masing-masing Partai Politik yang mengusungnya sebagai salah satu bentuk jalannya sistem demokrasi pemerintahan. Partai politik memiliki fungsi untuk mengagregasikan kepentingan masyarakat, mengarahkannya pada kepentingan bersama, dan merancanginya dalam bentuk legislasi dan kebijakan, partai politik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi modern.¹

Partai politik merupakan parameter demokrasi yang memiliki peran sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah, dalam menjalankan perannya tersebut, partai politik berkewajiban memilih dan merekrut wakil rakyat yang terbaik yang nantinya dapat menyuarakan kepentingan rakyat di parlemen untuk menghasilkan produk perundang-undangan dan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil. Salah satu tugas para kader partai politik di parlemen nantinya bertindak aktif dan terlibat dalam proses pembentukan hukum yang memegang peranan penting dalam setiap pembangunan sistem hukum nasional sehingga mampu membawa bangsa Indonesia mencapai cita dan tujuan negaranya, hal ini

¹ Thomas Meyer, *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis*, Jakarta, Friedrich-Ebert Stiftung (FES), 2012, hlm.26.

selaras dengan asas partai politik yang tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik bahwa asas Partai Politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), untuk itu dibutuhkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai norma fundamental negara dan UUD 1945 sebagai aturan dasar atau aturan pokok negara.

Membentuk Undang-Undang (UU), artinya menciptakan landasan operasional bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta membuat landasan berperilaku bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga sangat diperlukan pemahaman yang sangat mendasar mengenai permasalahan. Memahami suatu permasalahan atau realitas yang ada bukan pekerjaan yang mudah, diperlukan metode penelitian yang tepat sehingga membawa pada pilihan penyelesaian yang juga tepat untuk permasalahan tersebut. Artinya, di dalam pembentukan Undang - Undang, akan berbahaya sekali jika pembentuknya tidak memahami persoalan secara mendasar karena akan memangkask lagi ide dan gagasan yang akan tertuang dalam bahasa teks peraturan perundang-undangan.²

Pancasila sebagai dasar fundamental negara memiliki kedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia, hal ini termuat dalam ketentuan

² Ricca Anggraeni, *Memaknakan Fungsi Undang-Undang Dasar Secara Ideal Dalam Pembentukan Undang-Undang. Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.3, Juli 2019, hlm.291.*

peraturan perundang-undangan dalam Pasal 2 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menjelaskan bahwa "*Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara*". Berdasarkan hal tersebut maka diketahui jika Pancasila bukan sebagai dasar hukum namun sebagai sumber dari di berlakukannya sebuah hukum. Pengaturan ini bermula dari di tetapkannya Ketetapan MPR Nomor XX/MPRS/1966 jo Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 jo Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1978. Maka dari itu, Pancasila menjadi sumber utama dalam tatanan hukum sehingga walaupun terdapat begitu banyak sumber hukum maka sumber hukum tersebut haruslah sesuai dengan Pancasila.

Pada masa reformasi, keberadaan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum masih memperoleh rumah hukum melalui TAP MPR Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.³ Akan tetapi, dalam TAP MPR ini tidak ditegaskan secara eksplisit tentang Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dalam sistem hukum nasional. Oleh sebab itu, di buatlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan guna mempertegas kembali kedudukan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Namun, dalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut UU ini, TAP MPR sebagai rumah hukum Pancasila dihilangkan. Karena itu, UU tersebut kemudian

³ Fais Yonas Bo'a, *Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Konstitusi, Vol.15, No.1, Maret 2018, hlm.29.

diganti dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang hal yang sama yaitu Pasal 7 ayat (1), TAP MPR kembali dimasukkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan berkedudukan di bawah UUD 1945. Kehadiran UU ini menunjukkan Pancasila sebagai sumber tertib hukum penting untuk diberi legitimasi yuridis agar memenuhi unsur kepastian dalam sistem hukum. Akan tetapi, walaupun Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum memiliki legitimasi yuridis baik dalam TAP MPR maupun dalam UU tetap saja tidak memberi jaminan kepastian hukum dalam tata urutan peraturan perundang-undangan.⁴

Akibatnya, keberadaan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum tidak memiliki unsur imperatif atau daya mengikat dalam hierarki perundang-undangan sehingga munculnya disharmonisasi antara peraturan perundang-undangan. Tidak heran apabila terdapat Undang-Undang (UU) dan ataupun Peraturan Daerah (Perda) yang dibatalkan karena masalah disharmonisasi. Untuk itu, sudah menjadi kebutuhan dalam berhukum agar memasukkan Pancasila dalam peraturan perundang-undangan.⁵

⁴ Jawahir Thontowi, *Pancasila Dalam Perspektif Hukum; Pandangan Terhadap Ancaman The Lost Generation*, Yogyakarta, UII Press, 2016, hlm. 45.

⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta, Media Perkasa, 2013, hlm. 69.

Selain disharmonisasi antar peraturan perundang-undangan permasalahan lainnya ialah sejumlah produk hukum yang dirumuskan oleh para anggota dewan sebagai wakil rakyat yang diusung oleh partai politik tidak mencerminkan nilai - nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Sejak tahun 2003-2020, sekitar 264 (dua ratus enam puluh empat) gugatan atau pengujian UU yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 salah satu penyebabnya dikarenakan awal era reformasi juga pernah terjadi kesalahan diagnosa dan keliru mengambil kebijakan politik terhadap Pancasila. Kekeliruan itu terjadi ketika kelompok reformis pada waktu itu berpendapat bahwa Pancasila itu milik rezim Orde Baru sehingga harus ditiadakan keberadaannya. Akibatnya Tap MPR Nomor II Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4) dicabut, lembaga Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (BP7) di bubarkan dan dilakukan juga penghapusan mata pelajaran Pancasila dari mata pelajaran pokok di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi.⁶

Permasalahan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila juga terjadi pada produk - produk hukum daerah yang dirumuskan oleh

⁶ Ahmad Basarah: *Pancasila Belum Digunakan Sebagai Sumber Pembentukan Hukum*, Gatra Media Group, 18 April 2018. <https://www.gatra.com/detail/news/317967-Ahmad-Basarah:-Pancasila-Belum-Digunakan-Sebagai-Sumber-Pembentukan-Hukum>, diakses pada tanggal 08 Oktober 2020.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kemendagri akan mencabut Perda yang dinilai bertentangan dengan Pancasila.⁷

Permasalahan tersebut menandakan bahwa memudarnya nilai Pancasila yang terdapat di dalam perumusan Undang - Undang maupun Peraturan di bawahnya, padahal dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia dibentuk dengan berdasarkan pada sila-sila Pancasila. Alinea IV Pembukaan UUD 1945 terkandung arti bahwa bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak boleh bertentangan atau melanggar nilai-nilai yang ada dalam sila-sila Pancasila.⁸

Kedudukan Pancasila dalam konteks pembangunan hukum dan dalam praktek penyelenggaraan negara harus mampu menjadi landasan Konstitusionalisme sebuah UUD dan penjabarannya pada norma perundang-undangan yang bersifat *regeling* maupun *beschikking*. Pancasila berfungsi dalam menafsirkan konstitusi dan terhadap keberlakuannya menegaskan bahwa semua produk hukum harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan jika terdapat produk hukum yang bertolak belakang dengan Pancasila maka secara konstitusionalitas harus dibatalkan.⁹

Pancasila seharusnya tertanam dalam diri setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, nilai - nilai Pancasila hendaknya dapat dilaksanakan dan menjadi

⁷ [Bangda.kemendagri.go.id](https://bangda.kemendagri.go.id), Mendagri Cabut Peraturan Daerah Bermasalah, 2016 (https://bangda.kemendagri.go.id/berita/baca_kontent/1022/mendagri_cabut_peraturan_daerah_bermasalah), diakses pada 08 Oktober 2020.

⁸ Any Ismawati, *Pancasila sebagai Dasar Pembangunan Hukum Di Indonesia*. YUDISIA, Vol. 8 No. 1, Juni 2017 hlm.60.

⁹ Ria Casmi Arrsa, *Deidologi Pancasila (Analisis Kritis Perspektif Sejarah Hukum Ketatanegaraan Indonesia)*, Malang, UB Press, 2011, hlm.156.

dasar dalam bertindak terutama bagi pejabat pemerintahan dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya khususnya bagi para wakil rakyat yang menduduki parlemen. Kewajiban dan peran serta eksistensi partai politik memegang kendali untuk mewujudkan hal ini sebab Dewan Perwakilan Rakyat pada kenyataannya merupakan anggota masing-masing Partai Politik hal ini selaras dengan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik dimana seharusnya Partai Politik tidak diperkenankan untuk mengedepankan kepentingan golongan semata.

Di Indonesia masih terjadi dominasi politik terhadap perumusan produk hukum sehingga tidak lagi seimbang antara hukum dan politik syarat dengan politik kepentingan dalam perumusannya sehingga kualitas yang dihasilkan tidak menyentuh bahkan tidak menjawab persoalan yang timbul dalam masyarakat karena tujuan dibuatnya produk hukum untuk kepentingan yang berkepentingan salah satunya partai politik. Tetapi realitanya hukum tidak akan pernah terlepas dari politik dalam perumusannya hanya saja yang perlu diperhatikan arah politik yang bagaimana yang bisa melahirkan produk hukum yang responsif.¹⁰ Hukum responsif yang dimaksud tersebut adalah hukum yang selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam jiwa bangsa Indonesia yakni Pancasila, yaitu pencerminan nilai kemanusiaan dan nilai keadilan.¹¹

¹⁰ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia, cetakan kelima*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm.16.

¹¹ Abdul Razak Yadyan, Aswanto, *Problematika Penegakan Hukum di Indonesia Menuju Hukum Yang Responsif Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila*, (www.pasca.unhas.ac.id), diakses pada 08 Oktober 2020.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, urgensi penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi partai politik dalam mewujudkan produk hukum berupa peraturan perundang - undangan yang berlandaskan Pancasila yang menjiwai perumusan peraturan perundang-undangan tersebut agar tewujudnya suatu hukum responsif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah diantaranya :

1. Bagaimana eksistensi partai politik dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila ?
2. Bagaimana upaya untuk meningkatkan eksistensi partai politik dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai sebagai tugas akhir dari sebuah penelitian dan juga berfungsi untuk menerangkan serta menjelaskan penelitian yang hendak dilakukan, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan menjelaskan eksistensi partai politik dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila.
2. Mengetahui dan menjelaskan upaya meningkatkan eksistensi partai politik dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila.

D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan guna menambah ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum tata negara khususnya kajian tentang eksistensi partai politik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan dalam bidang hukum tata negara dan dijadikan pedoman bagi praktisi hukum, mahasiswa, maupun pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi ruang lingkup agar permasalahan dan pembahasan dalam skripsi ini tidak keluar dari kajian penelitian maka ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi mengenai eksistensi partai politik dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Pancasila.

F. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Teori negara hukum dianggap sebagai teori yang universal, namun implementasinya memiliki karakteristik beragam. Sejak masa Yunani Kuno ide negara hukum telah tumbuh, hal ini diungkapkan oleh filsuf Yunani Kuno bernama Plato dan Aristoteles. Dalam *Nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik.¹² Gagasan Plato ini kemudian didukung oleh muridnya, Aristoteles, yang menuliskan ke dalam sebuah buku *Politica*. Menurut Aristoteles, negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.

Di zaman modern, teori negara hukum dibedakan menjadi dua yakni Eropa Kontinental dan *Aglo Saxon*. Negara hukum Eropa Kontinental dikembangkan oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, dan Fichte yang menyebutnya dengan istilah *Rechtsstaat* dengan sistem hukum *Civil Law*. Immanuel Kant memahami negara hukum sebagai negara penjaga malam (*nachtwakerstaat*) yang bertujuan menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat, gagasan inilah yang kemudian melahirkan negara hukum liberal. Immanuel Kant juga berpendapat bahwa ada dua pokok yang menjadi perkembangan prinsip negara hukum, pertama pembatasan kekuasaan dan kedua perlindungan hak asasi manusia.

¹² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada,2018,hlm.2.

Menurut Stahl yang dilhami oleh pemikiran Immanuel Kant, unsur-unsur negara hukum (*rechtsstaat*) antara lain :¹³

- a. Perlindungan hak asasi manusia;
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Sedangkan dalam tradisi *Anglo Saxon*, teori negara hukum dikembangkan oleh A.V. Dicey yang mengemukakan bahwa dalam suatu negara hukum harus mengandung 3 (tiga) unsur utama yakni :¹⁴

- a) *Supremacy of Law*.

Dalam sebuah negara hukum, kedudukan hukum merupakan posisi tertinggi dalam hierarki, kekuasaan yang ada harus tunduk pada hukum bukan sebaliknya hukum tunduk terhadap kekuasaan, bila hukum yang tunduk pada kekuasaan, maka kekuasaan tersebut dimanfaatkan untuk dapat membatalkan hukum, artinya hukum dijadikan sebuah alat untuk membenarkan kekuasaan. Di mana yang seharusnya hukum dijadikan “tujuan” untuk melindungi setiap kepentingan rakyat.

- b) *Equality before the law*.

Dalam sebuah negara hukum kedudukan penguasa dan rakyat adalah sama (sederajat), yang membedakannya hanya sebatas pada fungsinya, yakni pemerintah mempunyai fungsi mengatur sedangkan

¹³ *Ibid.*, hlm.3.

¹⁴ Moh. Mahmud MD, *Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Demokrasi Indonesia*, Bahan Orasi Ilmiah disampaikan dihadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Andalas, Padang, 2008, hlm.15.

rakyat yang diatur. Baik yang mengatur dan yang diatur pedomannya tetap satu, yakni undang-undang. Jika tidak ada persamaan di dalam hukum, maka orang yang memiliki kekuasaan akan merasa kebal terhadap hukum.

c) *Constitution based on individual rights.*

Dalam *individual rights*, terdapat 3 hal pokok, yakni : 1. *The rights to personal freedom* (kemerdekaan pribadi), merupakan sebuah hak untuk melakukan suatu hal yang dianggap baik bagi diri sendiri, dengan tidak merugikan orang lain; 2. *The rights to freedom of discussion* (kemerdekaan berdiskusi), merupakan hak seseorang untuk mengemukakan pendapat dan mengkritisi suatu hal, dengan catatan harus bersedia mendengarkan pendapat orang lain dan juga bersedia menerima segala kritikan dari orang lain; 3. *The rights to public meeting* (kemerdekaan mengadakan rapat), meskipun diberikan kebebasan namun kebebasan ini harus dibatasi agar tidak keluar dari porsinya sehingga tidak menimbulkan kekacauan.

Gustav Radburch mengemukakan bahwa salah satu konsep dari negara hukum yakni adanya jaminan dalam penegakan hukum serta tercapainya tujuan hukum. 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan (*doelmatigheid*), serta kepastian hukum.¹⁵ Tujuan pokok dari hukum adalah ketertiban dan tercapainya keadilan. Untuk mencapai ketertiban dibutuhkan kepastian hukum. Dan untuk mencapai sebuah tertib

¹⁵ Suwardi Sagama, *Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Muzahib, Vol.XV, Nomor.1, Juni 2016, hlm.22.

hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum memiliki peran penting.¹⁶ Hukum di Indonesia bertujuan untuk mengubah sikap perilaku serta mental tradisional ke arah yang dicitakan yakni lebih beradab dan modern, dengan tetap mengutamakan sumber hukum formal baik Undang-Undang, keputusan-keputusan hakim atau yurisprudensi sebagai sebuah prasarana dalam pembaharuan masyarakat.

Peraturan perundang-undangan yang dikatakan baik adalah peraturan perundang-undangan yang membatasi, mengatur dan sekaligus memperkuat hak warga negara. Pelaksanaan hukum yang transparan dan terbuka di satu sisi dapat menekan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh tindakan warga negara sekaligus juga meningkatkan dampak positif dari aktivitas warga negara, sehingga dengan demikian hukum pada dasarnya memastikan munculnya aspek-aspek positif dari kemanusiaan dan menghambat aspek negatif dari kemanusiaan. Konsep negara hukum dan kaitannya dengan Pancasila adalah bahwa untuk mewujudkan Negara hukum tentunya harus sesuai dengan ideologi, budaya dan karakter bangsa Indonesia.

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan teori negara hukum karena teori negara hukum memberikan landasan argumentasi dan dasar peran bagi partai politik dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sesuai dengan unsur negara hukum, penyelenggaraan negara harus diatur dan dilaksanakan berdasarkan hukum, atau yang sering dikenal dengan supremasi

¹⁶ Faisal A. Rani, *Fungsi Dan Kedudukan Mahkamah Agung Sebagai Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka Sesuai Dengan Paham Negara Hukum*, Disertasi, Program Pasca Sarjana, Bandung, Unpad, 2002, hlm. 25.

hukum. Teori negara hukum ini bisa membantu peneliti untuk menjawab permasalahan pertama terkait eksistensi partai politik dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Pancasila karena pada dasarnya konsep negara hukum tidak bisa terlepas dari unsur-unsur Pancasila.

2. Teori *Checks and Balances*.

Teori *checks and balances* adalah konsepsi gabungan kekuasaan yang menghendaki tiga cabang kekuasaan saling membatasi satu sama lain. Bagi C.J. Ville, *checks and balances* memiliki korelasi yang erat kaitannya dengan pemisahan kekuasaan.¹⁷ *Checks* merupakan fungsi yang mengontrol satu kekuasaan terhadap kekuasaan lainnya, dan fungsi yang bermanfaat menciptakan keseimbangan (*balance*) terhadap kekuasaan lain.¹⁸ Teori *checks and balances* menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Kekuasaan negara dapat dengan mudah diatur, dibatasi, dan dikontrol dengan sebaik-baiknya.¹⁹

Sebagai bentuk perwujudan kedaulatan rakyat, maka lembaga perwakilan rakyat dapat berfungsi sebagai *checks and balances* bagi lembaga lainnya.²⁰ Prinsip *checks and balances* dapat diterapkan dengan mendesain lembaga perwakilan rakyat tersebut, baik dari segi kewenangan maupun kelembagaan.²¹ John A. Jacobson mengemukakan bahwa lembaga perwakilan rakyat terdiri dari

¹⁷ Ibnu Sina Chandranegara, *Penuangan Checks and Balances ke dalam Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 13, Nomor 3, September 2016, hlm.555.

¹⁸ *Ibid*, hlm.560.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm.61.

²⁰ Syofyan Hadi, *Prinsip Checks And Balances Dalam Struktur Lembaga Perwakilan Rakyat Di Indonesia (Studi Terhadap Usulan Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945)*, Jurnal Ilmu Hukum, Edisi Januari – Juni 2014, ISSN: 0853-8964, hlm.49.

²¹ *Ibid*, hlm.50

dua bentuk, yakni lembaga perwakilan satu kamar (*unicameral*) dan lembaga perwakilan dua kamar (*bicameral*). Namun saat ini ada beberapa negara telah mengembangkannya, menjadi lembaga perwakilan tiga kamar yang disebut *tricameral*.²²

Lembaga perwakilan yang memungkinkan menerapkan *checks and balances* yakni lembaga perwakilan yang menganut sistem *bicameral* ataupun sistem *tricameral*. Dengan lembaga perwakilan seperti ini, maka berbagai kebijakan tidak hanya diputuskan oleh satu lembaga, tetapi harus melalui dua lembaga, yakni majelis tinggi maupun majelis rendah. Namun realitanya kualitas *checks and balances* ditentukan oleh kuat lemahnya kewenangan yang dimiliki masing-masing lembaga perwakilan.²³

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan teori *checks and balances* untuk menjawab permasalahan kedua terkait upaya meningkatkan eksistensi partai politik dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila karena teori *checks and balances* bisa untuk mengontrol, membatasi dan mengawasi pelaksanaan kekuasaan negara sehingga penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan teori *checks and balances* ini sangat penting karena bisa menciptakan hubungan kerjasama yang baik antar lembaga negara yang ada, baik itu dalam lembaga legislatif maupun kerjasama antara lembaga legislatif dan eksekutif dengan tetap mengacu pada kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga negara.

²² Saldi Isra, *Penataan Lembaga Perwakilan Rakyat Sistem Trikameral di tengah Supremasi Dewan Perwakilan Rakyat*, Jurnal Konstitusi, Vol 1 No.1 Juli 2004, hlm.116.

²³ Syofyan Hadi, *Op.Cit.*, hlm.51.

3. Teori Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Hans Kelsen berpendapat, norma itu berjenjang dan juga berlapis dalam suatu hierarki, artinya norma yang lebih rendah akan selalu bersumber dan berlaku berdasarkan norma yang lebih tinggi. Norma tersebut akan selalu membentuk suatu tingkatan hingga norma teratas hingga tidak bisa ditelusuri lebih lanjut, bersifat hipotesis, fiktif, yang disebut dengan norma dasar atau *grundnorm*. Norma dasar bersifat *presupposed* artinya ditetapkan oleh seluruh elemen masyarakat secara bersama-sama. Hans Nawiasky juga mengeluarkan sebuah teori tentang jenjang norma dalam sebuah negara yang terbagi dalam kelompok-kelompok antara lain sebagai berikut:²⁴

Kelompok I : *Staats fundamnetal norm* atau norma fundamental negara

Kelompok II : *Staats grundgesetz* atau aturan dasar negara atau aturan pokok negara

Kelompok III : *Formell Gesetz* atau undang-undang formal

Kelompok IV : *Verordnung & Autonome Satzung* atau sebuah aturan pelaksana dan aturan otonomi.

Teori Hans Kelsen tentang hierarki norma hukum diilhami oleh Adolf Merkl dengan menggunakan teori *das doppelte rech stanilitz*, yaitu norma hukum yang memiliki dua wajah, yang dalam pengertiannya: Norma hukum yang ke atas bersumber serta berdasar pada norma yang ada di atasnya; dan Norma hukum ke bawah, menjadi dasar sekaligus menjadi sumber bagi norma yang dibawahnya. Sehingga norma tersebut mempunyai masa berlaku (*rechkracht*) yang relatif

²⁴ Sony Maulana Sikumbang, dkk *Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, Book Section, Jakarta, Universitas Terbuka, 2016, hlm.134.*

karena masa berlakunya suatu norma itu tergantung pada norma hukum yang di atasnya, sehingga apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus, maka norma hukum yang juga berada di bawahnya otomatis tercabut atau terhapus.²⁵

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan teori hierarki peraturan perundang-undangan karena teori ini selaras dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dimana peraturan perundang-undangan di Indonesia selalu bersumber dari peraturan yang lebih tinggi, artinya norma yang lebih rendah akan selalu bersumber dari norma yang lebih tinggi seperti yang dikemukakan dalam teori Hans Kelsen. Selain itu norma ini bersumber pada norma dasar seperti yang dikemukakan Hans Nawiasky, dalam hal ini yang menjadi norma dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah Pancasila sehingga teori ini bisa membantu peneliti dalam menjawab permasalahan pertama dan kedua dalam penelitian ini.

G. Kerangka Konseptual

1. Partai Politik

Menurut Joseph Lapalombara & Myron Weiner, ada tiga teori yang menjelaskan tentang asal usul pertumbuhan partai politik. Pertama, teori kelembagaan yang melihat adanya keterhubungan antara awal parlemen dan munculnya partai politik. Kedua, teori situasi historik yang melihat munculnya partai politik sebagai upaya mengatasi krisis akibat perubahan masyarakat secara

²⁵ Ahmad Gelora Mahardika, *Politik Hukum Hierarki TAP MPPR Melalui Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.16, Nomor.3, September 2019, hlm.347.

luas. Ketiga, teori pembangunan yang memandang partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi.²⁶

Roger F. Soltau mengemukakan bahwa partai politik adalah sekelompok warga negara yang terorganisir yang bertindak sebagai satu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan melakukan kebijakan mereka sendiri.²⁷ Dalam konstelasi kebijakan negara, partai politik sebagai entitas politik praktis sedangkan legislatif sebagai kepanjangan tangan partai politik. Maksudnya dalam pelaksanaan politik, partai politik sebagai wadah yang berfungsi menampung aspirasi masyarakat dan sebagai perpanjangan tangan partai politik maksudnya yaitu kader-kader partai politik yang duduk di lembaga legislatif harus dapat mengartikan aspirasi dari masyarakat serta menyuarakan keinginan masyarakat dengan cara membela kepentingan masyarakat luas.²⁸ Artinya secara sederhana partai politik merupakan *representation of ideas* yakni mewakili kepentingan-kepentingan warga.

Fungsi partai politik antara lain :²⁹

a. Sebagai sarana komunikasi politik

Komunikasi politik sebagai salah satu fungsi input dalam sistem politik yang pada hakekatnya menggambarkan proses penyampaian informasi politik. Partai politik merumuskan segala kebijakan pemerintah ke dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dan begitupun sebaliknya segala aspirasi, keluhan, protes, dan tuntutan masyarakat

²⁶ P. Anthonius Sitepu, *Studi Ilmu Politik*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012, hlm,187.

²⁷ *Ibid.*, hlm.188.

²⁸ Efriza, *Studi Parlemen, Sejarah, Konsep, dan Lanskap Politik Indonesia*, Malang, Setara Press, 2014, hlm.257.

²⁹ P. Anthonius Sitepu, *Op.Cit.*, hlm.189-192.

diterjemahkan oleh partai politik ke dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh pemerintah, sehingga proses komunikasi politik antara pemerintah dan masyarakat dapat berlangsung efektif melalui partai politik.

b. Sebagai sarana sosialisasi politik

Sosialisasi politik adalah suatu proses dimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang berlaku di dalam masyarakat. Partai politik berfungsi untuk melakukan penyaluran nilai-nilai, norma, aturan atau kebiasaan politik yang benar kepada konstituensya dan warga masyarakat, dalam hal ini cara yang dapat dilakukan partai politik dengan cara sosialisasi politik formal dan sosialisasi politik secara non-formal, serta sosialisasi politik secara informal.

c. Sebagai sarana rekrutmen politik

Tujuan utama partai politik adalah untuk terlibat dalam politik praktis pemerintahan, maka partai politik melakukan rekrutmen politik guna mengisi posisi-posisi yang dibutuhkan dalam lembaga-lembaga politik (negara) seperti DPR. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai politik membutuhkan kader-kader yang berkualitas, karena dengan kader yang berkualitaslah partai politik tersebut memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan diri.

d. Sebagai sarana partisipasi politik

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum,

dalam hal ini partai politik membuka kesempatan, mendorong, dan mengajak para anggotanya dan anggota masyarakat untuk menggunakan partai politik sebagai penyalur kegiatan politik.

e. Sebagai sarana pengatur konflik

Partai politik berfungsi mengendalikan konflik dengan cara berdialog dengan pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan ini ke dalam musyawarah badan perwakilan rakyat agar mendapat penyelesaian berupa keputusan politik.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Istilah peraturan perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gesetzgebung*) dijelaskan oleh beberapa ahli, yaitu;

- a. Menurut S.J. Fockema Andreae, *legislation, wetgeving, atau gesetzgebung* bisa berarti : 1) proses pembentukan peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah; 2) perundang-undangan sebagai hasil pembentukan peraturan-peraturan baik tingkat pusat maupun daerah.³⁰
- b. John M. Echols dan Hassan Shadily, istilah *legislation* berarti: 1) perundang-undangan; 2) pembuatan undang-undang.³¹
- c. Adolf Heiken, menterjemahkan istilah *Gesetzgebung* dengan pengertian perundang-undangan.³²

³⁰ Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta, Kanisius, 2002, hlm.2.

³¹ Putera Astomo, *Ilmu Perundang-undangan, Teori dan Praktik di Indonesia*, Depok, PT. RajaGrafindo Persada, 2018, hlm.6.

³² *Ibid.*, hlm.7.

Peraturan perundang-undangan dalam arti materil adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat yang berwenang yang isinya mengikat umum. Peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis, memiliki fungsi yang strategis karena: 1) peraturan perundang-undangan merupakan kaedah hukum yang mudah dikenali (diidentifikasi); 2) memberikan kepastian hukum; 3) struktur dan sistematika yang jelas sehingga memungkinkan untuk dapat diperiksa kembali dan diuji; 4) pembentukan dan pengembangan yang dapat direncanakan.

I.C. Van Der Viles dan A. Hamid Attamimi, mengemukakan bahwa dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang baik, dibagi menjadi dua klasifikasi, yakni asas formal dan asas material.³³ Selain itu pembentukan peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan dua asas, yang pertama asas hukum umum yaitu asas yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi pembentukan isi peraturan perundang-undangan dan kedua asas hukum khusus yang memberikan pedoman serta bimbingan bagi penerapan peraturan ke dalam bentuk susunannya, baik bagi metode pembentukannya, bagi proses, serta bagi prosedur pembentukannya.³⁴ Asas peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut harus sesuai dengan³⁵: 1) cita hukum Indonesia, yakni Pancasila; 2) norma fundamental negara yang tidak lain juga Pancasila; 3) asas-asas negara atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai keutamaan hukum (*der Primat des Rechts*); dan 5) asas-asas pemerintahan yang berdasarkan sistem

³³ Ferry Irawan Febriansyah, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Perspektif, Vol.XXI, No. 3 Tahun 2016 Edisi September, hlm.221.

³⁴ A. Hamid. S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara "Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990, hlm.304.

³⁵ *Ibid*, hlm.229.

konstitusi. Pada hakekatnya, pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengacu pada tiga landasan, yaitu landasan filosofis, yuridis, dan filosofis.

3. Pancasila

Pancasila merupakan dasar ideologi atau landasan ideologi bangsa. Kata “ideologi” berasal dari kata *idea* yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita dan *logos* yang berarti ilmu. Secara harfiah ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar, ide atau cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang sifatnya tetap dan harus dapat dicapai sehingga cita-cita tersebut dapat menjadi dasar, pandangan, dan paham.³⁶ Menurut Prof. Notonegoro, ideologi dapat ditinjau dari dua pengertian, yaitu : dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti sempit, ideologi adalah cita-cita negara yang menjadi basis bagi teori dan praktek penyelenggaraan negara. Sedangkan dalam arti luas, ideologi ialah ilmu pengetahuan mengenai cita-cita negara.³⁷ Pancasila sebagai sebuah ideologi harus menjadi pengawal negara sekaligus sebagai pengarah perjalanan bangsa Indonesia.

Pancasila dibentuk atau dipersiapkan kelahirannya oleh bangsa Indonesia, hingga akhirnya pada tanggal 1 Juni 1945 lahir ditangan Soekarno yang menjadi penggagas Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. Proses perumusan Pancasila secara formal telah dilakukan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Sidang Panitia Sembilan,

³⁶ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm.82.

³⁷ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Terpadu*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.114.

dan Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), hingga akhirnya disahkan sebagai dasar atau ideologi bangsa Indonesia.

Sidang BPUPKI kedua dilaksanakan dengan agenda membahas pidato yang berkaitan dengan usulan dasar negara, namun pembahasan ini hanya dilakukan oleh sembilan tokoh yang sering disebut Panitia Sembilan. Melalui rapat-rapat intensif, akhirnya Panitia Sembilan berhasil merumuskan Pancasila yang kemudian dikenal dengan istilah “Piagam Jakarta” yang susunannya tercantum dalam Draf Pembukaan Undang-Undang Dasar, antara lain:³⁸

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertama dan mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang di dalamnya juga terdapat perumusan Pancasila. Namun menariknya, pada waktu ditetapkan, Alinea ke-empat pembukaan Undang-Undang Dasar mengalami perubahan pada rumusan sila pertama Pancasila dari “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

³⁸ Backy Krisnayuda, *Pancasila & Undang-Undang: Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016, hlm.43.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian kali ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Jhony Ibrahim, penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan keilmuan hukum dari sisi normatif.³⁹ Dalam penelitian hukum normatif, logika keilmuan hukum dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara kerja ilmu hukum normatif. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan.⁴⁰

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini bersumber dari teori-teori atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini sangat penting karena dapat menjadi pijakan dalam membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang sedang dihadapi. Teori atau doktrin dapat digunakan untuk memperjelas ide-ide yang akan berguna dalam memberikan pengertian-pengertian hukum, serta konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.⁴¹

³⁹ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia, 2006, hlm.47.

⁴⁰ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, Jakarta, Gadjadara University Press, 2005, hlm.3.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2014, hlm.60.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.⁴² Pendekatan ini mempunyai kegunaan praktis karena membuka berbagai kesempatan bagi peneliti untuk dapat mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau suatu undang-undang dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hasil telaah dari pendekatan ini merupakan argumen hukum yang berguna untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁴³

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis dilakukan untuk memahami sejarah atau filosofi aturan hukum yang berkembang dari waktu ke waktu agar bisa memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.⁴⁴

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru ataupun pengertian baru tentang suatu fakta yang diketahui serta mengenai suatu gagasan (*ide*).⁴⁵

⁴² Dyah Ochtorina Susanti dan A'am Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm.17.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.166.

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.13-14.

Bahan hukum primer dalam penelitian kali ini antara lain :

- a) Norma atau kaidah dasar, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik,
- d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian sejarah, dan hasil-hasil penelitian lainnya.⁴⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi memberikan petunjuk dari bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.⁴⁷

⁴⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm.118.

⁴⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit., hlm.15.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data atau bahan penelitian dengan metode studi kepustakaan. Dalam penelitian hukum normatif, studi kepustakaan atau studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang utama, karena asumsi dasar penelitiannya bersandar pada norma hukum positif, doktrin atau ajaran hukum, hasil-hasil penelitian akademik, serta putusan-putusan pengadilan yang kesemuanya berbasis pada dokumen tertulis. Studi kepustakaan adalah kegiatan menelusuri, mengumpulkan, dan memeriksa dokumen-dokumen atau kepustakaan yang bisa memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.⁴⁸

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Teknik analisis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yakni data yang telah terkumpul dianalisis dengan cara menghubungkan setiap kata secara jelas, efektif, dan sistematis.⁴⁹ Bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu suatu bentuk pengelolaan bahan hukum yang diawali dengan penjelasan panjang lebar kemudian diolah menjadi bahan hukum yang ringkas untuk dapat ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

⁴⁸ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.95-96.

⁴⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2007, hlm.10.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan penelitian ini menggunakan metode deduksi. Penggunaan metode deduksi berawal dari pengajuan premis mayor (pernyataan bersifat umum) kemudian selanjutnya diajukan premis minor (pernyataan bersifat khusus), lalu dari kedua premis tersebut barulah ditarik suatu kesimpulan atau *conclution*.⁵⁰ Sehingga dapat disimpulkan metode deduksi adalah penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi kesimpulan secara khusus.

⁵⁰ *Ibid*, hlm.47.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Mutakhie Fadjar, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Malang, Setara Press, 2012.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.
- At Sugeng Priyanto, *Dinamika Ideologi Partai Politik Keagamaan Pada Masa Order Baru*, Yogyakarta, Magnum Pustaka Utama, 2015.
- Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Terpadu*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003.
- Backy Krisnayuda, *Pancasila & Undang-Undang: Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016.
- Bagir Manan, *Membedah UUD 1945*, Malang, UB Press, 2012
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2007.
- Barda Nawai Arief, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Indonesia)*, Semarang, Pustaka Magister, 2015.
- _____ *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Prenada Media Group, 2008.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'am Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.
- Efriza, *Studi Parlemen, Sejarah, Konsep, dan Lanskap Politik Indonesia*, Malang, Setara Press, 2014.
- Fadhilah Putra, *Partai Politik dan Kebijakan Politik*, Bandung, CV.Pustaka Setia, 2002.
- Firmanzah, *Mengelola Partai Politik : Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Franz Magnis Suseno, *Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme (Bunga Rampai Etika Politik Aktual)*, Jakarta, Kompas, 2015.
- Hernadi Affandi, *Hak Asasi Manusia, Pemerintahan yang Baik, dan Demokrasi di Indonesia*, Bandung, CV. Kencana Salakadomas, 2013.

- Isharyanto, *Partai Politik, Ideologi, dan Kekuasaan*, Yogyakarta, CV.Absolute Media, 2017.
- Imam Syaukani, dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.
- Jawahir Thontowi, *Pancasila Dalam Perspektif Hukum; Pandangan Terhadap Ancaman The Lost Generation*, Yogyakarta, UII Press, 2016.
- Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- _____*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016.
- _____*Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, dan Muhammad Ali Syafa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Konstitusi Press, 2012.
- Kuskridho Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel : Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*, Jakarta, KPG, 2009.
- Lili Romli, *Islam Yes Partai Islam Yes : Sejarah Perkembangan Partai-Partai Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar dengan Pusat Penelitian Politik LIPI, 2006.
- Lucky Sandra Amalia, *Partai Politik dan Sistem Kepartaian Era Reformasi*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2017.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mirian Budiarto, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia, 2008.
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, cetakan kelima, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permsyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2014.

- Maria Farida, *Ilmu perundang-undangan; Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta, Kanisius, 2002.
- Muchamad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Teori, Konsep, dan Isu Strategis*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- P. Anthonius Sitepu, *Studi Ilmu Politik*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2014.
- Philippus M. Hadjon, dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, Jakarta, Gadjadara University Press, 2005.
- Putera Astomo, *Ilmu Perundang-undangan (Teori dan Praktik Indonesia)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Ria Casmi Arssa, *Deideologi Pancasila (Analisis Kritis Perspektif Sejarah Hukum Ketatanegaraan Indonesia)*, Malang, UB Press, 2011.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta : Kompas, 2007.
- _____, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009.
- Saifudin, *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Yogyakarta : UII Press, 2009.
- Siti Malikhatus Badriyah, *Penemuan Hukum Dalam Konteks Pencarian Keadilan*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2020.
- Soehino, *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-undangan*, Yogyakarta, Liberty, 2008.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Sony Maulana Sikumbang, dkk, *Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, Book Section*, Jakarta, Universitas Terbuka, 2016.

Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta, Media Perkasa, 2013.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermatabat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014.

Thomas Meyer, *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis*. Jakarta, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), 2012.

Yuliandri, *Azas-azas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

Jurnal

- Agus Riwanto, *Mewujudkan Hukum Berkeadilan Secara Progresif Perspektif Pancasila*, Jurnal IlmuSyari'ah dan Hukum, Vol.2,Nomor 2, 2017.
- Affan Sulaeman, *Demokrasi, Partai Politik, Dan Pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.1. Nomor 1, April 2015.
- Ahmad Gelora Mahardika, *Politik Hukum Hierarki TAP MPPR Melalui Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.16, Nomor.3, September 2019.
- Akhmad Adi Purawan, *Korupsi Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Rechtsvinding, Vol.3, Nomor 3, Desember 2014.
- Anton Hariyadi, *Siapa yang Membutuhkan RUU HIP*, ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol.4, Nomor 3, 2020.
- Any Ismawati, *Pancasila sebagai Dasar Pembangunan Hukum Di Indonesia*. YUDISIA, Vol. 8 No. 1, Juni 2017.
- Aprista Ristyawati, *Penguataan Partai Politik sebagai Salah Satu Bentuk Pengadministrasian dan Pelembagaan Demokrasi*, Administrative Law & Governance Jurnal, Vol.2, Nomor 4, November 2019.
- Asep Nurjaman, *Peta Baru Ideologi Partai Politik*, Jurnal Bestari, Terbitan 42, 2016.
- Bayu Dwi Anggono, *Telaah Peran Partai Politik untuk Mewujudkan Peraturan Peryundang-Undangan yang Berdasarkan Pancasila*, Jurnal Konstitusi, Vol.16, Nomor 4, Desember 2019.
- Efriza, *Eksistensi Partai Politik dalam Presepsi Publik*, Jurnal Politica, Vol.10, Nomor 1 Mei 2019.
- Fais Yonas Bo'a, *Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Konstitusi, Vol.15, No.1, Maret 2018.
- Ferry Irawan Febriansyah, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Perspektif, Vol.XXI, No. 3 Tahun 2016 Edisi September.
- Galang Geraldly, *Ideologi dan Partai Politik : Menakar Ideologi Politik Marhaenisme di PDIP, Sosialisme Demokrasi di PSI dan Islam*

- Fundamentalisme di PKS*, POLITICON : Jurnal Ilmu Politik, Vol.1, Nomor 2, Desember 2019.
- Hasanuddin Hasim, *Gagasan Muatan Materi Dalam Perubahan UUD 1945*, Jurnal Al-‘Adl, Vol.10, Nomor.2, Juli 2017.
- Ibnu Sina Chandranegara, *Penuangan Checks and Balances kedalam Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 13, Nomor 3, September 2016.
- Ida Bagus Brata, *Lahirnya Pancasila Sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia*, Jurnal Santiaji Pendidikan, Vol.7, No.1, Januari 2017.
- Lili Romli, *Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia*, Jurnal Politica, Vol 2, Nomor 2, November 2011.
- _____, *Pilkada Langsung, Otonomi Daerah dan Demokrasi Lokal*, Jurnal Analisis CSIS, Vol.34, Nomor 3, September 2005.
- Liky Faizal, *Produk Hukum Di Indonesia Perspektif Politik Hukum*, Jurnal Politik, Hukum, Ekonomi, dan Kebudayaan Islam, Vol.9, Nomor 1, 2017.
- Lucky Sandra Amalia, *Evaluasi Sistem Kepartaian di Era Reformasi*, Jurnal Penelitian Politik, Vol.10, Nomor 2 Desember 2013.
- Madaskolay Viktoris dan Lita Tyesta, *Rekontruksi Nilai-Nilai Pancasila dalam Undang-Undang*, Jurnal Terakreditasi Nasional, SASI, Vol.26, Nomor 3, Juli-September 2020.
- Mahesa Rannie dan Zulhidayat, *Pola Koalisi dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Simbur Cahaya, Vol.xxiv, Nomor 3, September 2017.
- Muladi, *Menggali Kembali Pancasila sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum*, Jurnal Hukum Progresif, Vol.1. Nomor 1, 2005.
- Ningsih Susilawati, *Polemik Pengusulan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP)*, POLITEA: Jurnal Politik Islam, Vol 3, Nomor 2, Juli-Desember 2020.
- Putra Perdana & Ahmad Saifulloh, *Kewajiban Partai Politik Berideologi Pancasila Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia*, Pandecta, Vol.11, Nomor 2, Desember 2016.
- Ricca Anggraeni, *Memaknakan Fungsi Undang-Undang Dasar Secara Ideal Dalam Pembentukan Undang-Undang. Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48 No.3, Juli 2019.

- Saldi Isra, *Penataan Lembaga Perwakilan Rakyat Sistem Trikameral di tengah Supremasi Dewan Perwakilan Rakyat*, Jurnal Konstitusi, Vol 1 No.1 Juli 2004.
- Suwardi Sagama, *Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Muzahib, Vol.XV, Nomor.1, Juni 2016.
- Syofyan Hadi, *Prinsip Checks And Balances Dalam Struktur Lembaga Perwakilan Rakyat Di Indonesia (Studi Terhadap Usulan Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945)*, Jurnal Ilmu Hukum, Edisi Januari – Juni 2014, ISSN: 0853-8964.
- Tanto Lailam, *Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945*, Vol.21, Nomor 1, Juni 2014.
- Tri wahyuningsih, *Penegakan Hukum Progresif untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila*, Jurnal Konstitusi, Vol.14, Nomor 2, Juni 2017.
- Tuswoyo Admojo, *Peran Partai Oposisi di Parlemen Pasca Pemilu Presiden 2014*, Jurnal Politik, Vol.1, Nomor 2, Februari 2016.
- Zahdi Arman, *Tinjauan Terhadap Sistem Multipartai dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia pada Era Reformasi*, Jurnal Cahaya Keadilan, Vol 6, Nomor 1 ISSN: 2339-1639, ISSN (online):2580,2461.

Internet

- Abdul Razak Yady, Aswanto, *Problematika Penegakan Hukum di Indonesia Menuju Hukum Yang Responsif Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila*, (www.pasca.unhas.ac.id).
- Ahmad Basarah: *Pancasila Belum Digunakan Sebagai Sumber Pembentukan Hukum*, Gatra Media Group, 18 April 2018 . (<https://www.gatra.com/detail/news/317967-Ahmad-Basarah:-Pancasila-Belum-Digunakan-Sebagai-Sumber-Pembentukan-Hukum>).
- Bangda.kemendagri.go.id, *Mendagri Cabut Peraturan Daerah Bermasalah*, 2016 (https://bangda.kemendagri.go.id/berita/baca_kontent/1022/mendagri_cabut_peraturan_daerah_bermasalah).

DPR RI, *Catatan Rapat Badan Legislasi Pengambilan Keputusan Atas Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Haluan Ideologi Pancasila*, 22 April 2020. (<https://www.dpr.go.id/dokad/dokumen/BALEG-RJ-20200615-080103-8491.pdf>.)

Dpr.go.id, *RUU Haluan Ideologi Pancasila Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR*, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 15 Mei 2020, (<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28731/t/RUU+Haluan+Ideologi+Pancasila+Disetujui+Jadi+Usul+Inisiatif+DPR>)

Dpr.go.id, *Penundaan Pembahasan RUU HIP Diapresiasi*, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 16 Juni 2020, (<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29028/t/Penundaan+Pembahasan+RUU+HIP+Diapresiasi>)

Dpr.go.id, *Konsep RUU BPIP Berbeda dengan RUU HIP*, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 16 Juli 2020, (<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29456/t/Konsep+RUU+BPIP+Berbeda+dengan+RUU+HIP#:~:text=%E2%80%9CKonsep%20yang%20dipaparkan%20pemerintah%20berisikan,kelembagaan%20Badan%20Pembinaan%20Ideologi%20Pancasila>)

Kemenkumham.go.id, *Pemerintah dan DPR Sepakat RUU HIP Diganti dengan RUU BPIP*, Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama Kemenkumham, 16 Juli 2020, (<https://www.kemenkumham.go.id/berita/pemerintah-dan-dpr-sepakat-ruu-hip-diganti-dengan-ruu-bpip>)

Mkri.id, *Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU>)

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Haluan Ideologi Pancasila (<https://www.dpr.go.id/dokad/dokumen/BALEG-RJ-20200528-033949-4586.pdf>)

Rancangan Undang-Undang Tentang Haluan Ideologi Pancasila (<https://www.dpr.go.id/dokad/dokumen/BALEG-RJ-20200528-033949-4586.pdf>)

Makalah / Skripsi / Disertasi

Ahmad Basarah, *Eksistensi Pancasila Sebagai Tolak Ukur Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Di Mahkamah Konstitusi: Kajian Perspektif Filsafat Hukum dan Ketatanegaraan*, Ringkasan Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2016.

Arfai, *Aktualisasi Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Tahapan Pembentukan Undang-Undang*, Ringkasan Disertasi Fakultas Hukum Univeristas Sriwijaya, 26 Maret 2021.

Faisal A Rani, *Fungsi Dan Kedudukan Mahkamah Agung Sebagai Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka Sesuai Dengan Paham Negara Hukum*, Disertasi, Program Pasca Sarjana, Bandung, Unpad, 2002.

Jufrina Rizal, *Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama : Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum/Perundang-undangan*, Makalah yang disajikan dalam “Debat Publik tentang Rancangan KUHP”, Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta, 21-22 November 2000.

M.Syamsudin, *Rekonstruksi Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif (Studi Hermenutika Hukum Terhadap Pembuatan Putusan Kasus-Kasus Korupsi)*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

Widodo Eka Tjahyana, *Kedudukan Pancasila dalam Penormaan Produk Huum Daerah*, Makalah Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 17 Mei 2016.

Pidato

Moh. Mahmud MD, *Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Demokrasi Indonesia*, Bahan Orasi Ilmiah disampaikan dihadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Andalas, Padang, 2008.

Seminar

Ani Purwanti, *Advokasi dan Pengawasan Regulasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi Berlandaskan Pancasila*, Paparan pada Acara Seminar dan Presentasi Kajian, Analisis, dan Rekomendasi Perundang-undangan tahun 2020 oleh BPIP, Yogyakarta, 11 November 2020.

Jamaludin Ghafur, *Memasyarakatkan Ide Pancasila Sebagai Batu Uji Dalam Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi*, dalam Semnas Sependikum FH Unikama, 2017.

Sumber Lainnya

A. Hamid. S Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara “Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Penguatan Ideologi Pancasila*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020

Muhadi Sugiono dan Wawan Mas’udi, *Peta Ideologi Partai Politik Peserta Pemilu 2009*, Laporan Penelitian Hibah Riset Fakultas, Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM.